

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat empat sistem peradilan yang dapat melaksanakan tugas kehakiman sesuai dengan kekuasaan kehakiman. Peradilan tersebut adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Masing-masing sistem ini memiliki kewenangan yang berbeda dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan batasannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Salah satu kekuasaan yang paling signifikan dari Pengadilan Agama adalah kemampuannya untuk membubarkan perkawinan.¹ Kekuasaan ini diatur dalam UU no. 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49, yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara antara sesama muslim pada tingkat pertama yang berkaitan dengan: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah dan Ekonomi Syariah.²

Sistem peradilan di Indonesia menganut asas contante justitie, yang berarti keadilan yang gigih. Asas ini diatur dalam UU no. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan UU No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dalam Pasal 4 Ayat 2. Asas ini menyatakan bahwa lembaga peradilan membantu mereka yang membutuhkan untuk mencari keadilan dan mengatasi segala hambatan atau kesulitan dalam menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana, dan murah.³ Selain itu, proses digitalisasi dipahami dengan baik dalam lingkungan penegakan hukum. Salah satu contohnya adalah pengadilan sipil virtual yang dianggap sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan sistem e-court. Sejak COVID-19 memulai proses digitalisasinya, banyak negara di dunia telah menerapkan ini. Termasuk pemberlakuan social distancing

¹ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jilid 1 (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014). h. 302.

² Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

³ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

atau pembatasan antarmanusia serta karantina yang diberlakukan mulai tahun 2020. Meski tidak memberlakukan sistem lockdown, Indonesia tetap berpengaruh pada dunia hukum. Negara itu menerapkan sistem jarak sosial yang menyulitkan untuk mengadakan uji coba dengan cara konvensional. Hal ini disebabkan karena sistem ini diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada.

Meski Lembaga Pengadilan memiliki pengaturan sidang tatap muka, namun tidak bisa menggelarnya karena risiko penyebaran virus COVID-19 dalam jumlah banyak. Inilah sebabnya mengapa mereka harus menggunakan teknologi untuk memberikan layanan hukum sistem e-court telah berjalan sejak Perma No 1 tahun 2019. Sejak itu, telah menjadi solusi untuk pengadilan virtual yang diadakan secara online; ini menghilangkan kebutuhan peserta untuk hadir secara langsung. Itu karena jarak sosial harus diterapkan untuk pengadilan virtual ini sehingga tidak dapat diadakan secara langsung ini sebelumnya disebutkan sebagai alasan mengapa kerumunan besar dan peningkatan risiko COVID-19 mungkin terjadi. Pandemi Covid-19 menyebabkan masalah signifikan selama prosedur persidangan. Hal ini mendorong Mahkamah Agung Bidang Tindak Pidana yang disingkat MA untuk membuat sistem peradilan online berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu penahanan yang dapat ditahan, yang menjadi alasan utama untuk pembuatan pengadilan online ini.

Sistem aplikasi e-court ditujukan untuk melayani masyarakat yang merasa frustrasi dengan biaya yang mahal dan proses pengadilan yang panjang. Sistem ini merupakan perpanjangan dari inisiatif Mahkamah Agung yang dimaksudkan untuk memberikan para pencari keadilan akses yang murah, cepat dan lancar ke pengadilan. Banyak orang Indonesia mengeluh tentang waktu, jarak dan biaya yang dibutuhkan untuk berperkara di pengadilan. Sistem aplikasi e-court mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan biaya yang murah, proses yang disederhanakan, dan waktu tunggu yang singkat. Sistem pengadilan elektronik mengurangi kebutuhan para pihak untuk bertemu langsung untuk melakukan persidangan. Hal ini karena uji coba elektronik

dilakukan secara elektronik, atau 'elektronik', dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Pengadilan elektronik juga disebut sebagai e-court, dan prosesnya dimulai dengan memeriksa dan mengadili suatu kasus di pengadilan online. E-litigasi adalah salah satu dari empat fitur utama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini adalah bagian dari sistem pengadilan elektronik yang dianggap sebagai bagian integral dari program utama yang disebut e-court. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengumumkan dua keputusan tentang sidang pengadilan elektronik. SK Nomor 1 Tahun 2019 menggunakan aplikasi e-court sebagai implementasi administrasi perkara dan persidangan secara online. Selain itu, keputusan No. 1 mendedikasikan dirinya untuk proses pengadilan sipil saja. SK Nomor 4 Tahun 2020 menangani persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi e-court juga. Keputusan ini difokuskan pada pertemuan, koordinasi dan tugas resmi lainnya yang biasanya dilakukan di lokasi pengadilan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan diatur langsung oleh Mahkamah Agungnya. M. Solly Lubis mengatakan bahwa legislasi adalah pembuatan peraturan negara, yang dimulai dengan perencanaan, pembahasan, pengesahan dan penetapan.⁴ Langkah-langkah ini berujung pada pembuatan peraturan yang relevan dalam apa yang sekarang dikenal sebagai Hukum Acara Pidana, atau KUHAP. Pada saat KUHAP diundangkan, KUHAP dianggap sebagai mahakarya hukum Indonesia karena sifatnya yang protektif terhadap hak asasi manusia. Hal ini karena landasannya yang berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara hak-hak tersebut dan kepentingan umum.⁵ KUHAP tidak sesuai dengan KUHAP karena virus yang disebut Covid-19. Virus ini menginfeksi

⁴ M. Solly Lubis dalam jurnal Panggung Handoko, *Implementasi Kebijakan Persidangan Perkara Pidana Secara Online Di Masa Pandemi Covid 19*, Volume 11 Nomor 1 April 2021, hal 131

⁵Umi Falasifah, dkk., 'Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No 3, 2016, hal 2.

lokasi di mana orang berkumpul untuk menyelesaikan perbedaan mereka dan mencari keadilan. Diyakini bahwa pengadilan rentan terhadap virus karena terdakwa harus sering mengunjungi pengadilan serta kembali secara teratur ke pusat penahanan mereka. Hal ini berpotensi menyebarkan Covid-19 di ruang sidang atau penjara, oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 dijadikan sebagai dalil untuk menentang pelaksanaan KUHP.

Surat edaran telah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga dalam hal penegakan hukum pidana di Indonesia. Surat edaran ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan virus Covid-19 di lingkungan instansi masing-masing. Mahkamah Agung yang merupakan lembaga hukum berpangkat tinggi mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Surat Edaran ini digunakan untuk melaksanakan pedoman pelaksanaan tugas terkait pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung beserta jajarannya. badan peradilan. Selanjutnya, Kejaksaan Agung yang merupakan lembaga petinggi lainnya mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020. Surat ini menyesuaikan sistem kerja pegawai dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Kejaksaan RI. Surat edaran dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berkaitan langsung dengan narapidana dan narapidana, dan diberi judul Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor SEK-OT.02.02-16. Surat edaran ini dibuat karena perkembangan virus yang tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Akhirnya, surat edaran tersebut mendorong ketiga lembaga yang terlibat untuk membuat nota kesepahaman. Perjanjian ini tertuang dalam perjanjian antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nota kesepahaman tersebut diberi tiga nomor unik: DJU/H.01.1/4/2020, KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan PAS-08.HH.05.05 2020. Akibatnya, terjadi perubahan signifikan pada cara kerja hukum. proses ditangani di pengadilan di seluruh dunia, termasuk telekonferensi untuk persidangan alih-alih persidangan publik secara langsung dengan saksi atau juri yang hadir. Selama pandemi Covid-19,

dimungkinkan untuk melakukan persidangan pidana secara online selain secara langsung. Yang menarik, hakim, saksi, terdakwa, penasihat hukum, dan jaksa dapat melakukan persidangan ini dari mana pun mereka berada. Selain itu, uji coba ini menggunakan alat dan aplikasi telekonferensi seperti aplikasi zoom. Di masa depan, persidangan online menjadi lebih mudah berkat persidangan elektronik yang tidak memerlukan kehadiran di pengadilan.

Proses percobaan online hari ini berlangsung melalui sistem telekonferensi. Proses-proses ini terjadi di seluruh persidangan, mulai dari awal hingga akhir. Hal ini menimbulkan masalah karena beberapa pasal dalam KUHAP mengharuskan terdakwa hadir secara fisik di persidangan. Misalnya, Pasal 154 dan Pasal 196 keduanya mengharuskan terdakwa untuk hadir di persidangan mereka⁶. Selain itu, peserta lain di persidangan diwajibkan oleh hukum untuk hadir di gedung pengadilan mengenakan pakaian formal dan aksesori tambahan. Bagian hukum ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 230 KUHAP, yang menunjukkan bahwa sidang pengadilan diadakan di ruang sidang dengan hakim, perwakilan hukum, dan panitera mengenakan pakaian dan aksesori yang sesuai⁷. KUHAP memuat pasal-pasal yang mensyaratkan kehadiran semua pihak yang terlibat di pengadilan. Baru-baru ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga dikenal sebagai PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Peraturan ini memungkinkan perkara pidana ditangani secara elektronik di pengadilan, menggeser yurisdiksi hukum dan domisili ke yurisdiksi elektronik⁸, KUHAP memuat pasal yang menyatakan bahwa semua persidangan harus dilakukan secara pribadi. Hal ini dianggap sebagai penghalang yang kuat karena dianggap sebagai 'asas legalitas'. Namun kendala

⁶ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209), Pasal. 154 dan Pasal 196

⁷ *Ibid*, Pasal. 230.

⁸ Aida Mardatillah, “*Begini Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online*”, www.hukumonline.com, 8 Oktober 2020, Dikunjungi pada tanggal 25 Febuari 2022

ini dapat diatasi jika terdakwa meminta sidang online sesuai dengan Pasal 3 KUHAP dan PERMA.⁹

Sebelum pelaksanaan PERMA pada tahun 2011, MoU dan surat edaran yang dibuat oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia digunakan sebagai dasar untuk persidangan pidana elektronik. Akan tetapi, kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kebingungan tentang kekuatan ikatan hukumnya. Beberapa berita yang belum dikonfirmasi kebenarannya adalah bahwa penerapan persidangan pidana elektronik akan menimbulkan manfaat dan kerugian. Beberapa pihak menilai pelaksanaan sidang pidana elektronik akan melanggar KUHAP karena adanya kendala dan kekurangan¹⁰. Di sisi lain, ada juga pendukung yang menganggap sidang pidana elektronik akan memperbaharui KUHAP yang mereka yakini sudah ketinggalan zaman karena substansinya¹¹. Mereka menganggapnya seperti pisau bermata dua: satu sisi memberikan manfaat dengan mencegah penularan virus, sedangkan sisi lain memberikan terobosan hukum acara pidana dengan bentuk persidangan pidana elektronik. Hukum acara pidana memiliki kelemahan karena tidak konsisten. Hal ini membuat sulit untuk mendekati kebenaran materi sementara mengejar tujuan peradilan pidana. Untuk itu, penulis tertarik meneliti untuk mengetahui lebih lanjut dengan judul **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN ONLINE (E – LITIGATION) DALAM SUATU PERKARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID -19 DI PENGADILAN NEGERI KUDUS"**

⁹ Muchammad Rustamaji, *'Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum'*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 19, No 1, 2017, hal 2. ¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 11.

¹⁰ Amir Baihaqi, "PN Surabaya Sebut Sidang Teleconference Langgar KUHAP, Tapi", *Detiknews (online)*, 30 Maret 2020, www.news.detik.com, Dikunjungi pada tanggal 10 Maret 2021

¹¹ Apri Listiyanto, *'Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana'*, *Jurnal RechtVinding*, 2017, hal,01

B. Fokus Penelitian

Pada Penelitian Ini Di Fokuskan Kepada Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Online (E-Litigation) Dalam Suatu Perkara Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Negeri Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa Urgensi Pembentukan Dasar Hukum Proses Peradilan Pidana Dalam Kondisi Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Pelaksanaan Persidangan Online Perkara Pidana Pada Masapandemi Covid-19 ?
3. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Online (*E-Litigation*) Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penulisan ini ialah :

1. Untuk mengetahui urgensi pembentukan dasar hukum proses peradilan pidana dalam kondisi pandemi covid-19
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan persidangan online perkara pidana pada masapandemi covid-19
3. Untuk mengetahui Efektifitas Persidangan secara online (*E-litigation*) dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kudus

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini ialah :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penyelidikan lebih lanjut ke persidangan online, alias E-litigasi, atau kasus pidana. Selain itu, para pihak dapat menggunakan informasi ini untuk menentukan efektivitas E-litigasi.
 - b) Institut Umat Islam Negeri Kudus mengklaim penelitian ini memberikan informasi yang berguna tentang efektivitas persidangan online, atau E-Litigasi, dalam kasus pidana

- c) Materi ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti topik yang sama.
2. Manfaat Praktis
- a) Persidangan online dalam kasus pidana memberikan informasi terkait ilmu pengetahuan dalam bentuk E-litigasi
 - b) Dengan memanfaatkan penelitian ini sebagai tujuan, orang dapat meningkatkan kinerja mereka dengan bantuan informasi lebih lanjut.
 - c) Penelitian ini membantu memberikan masukan kepada mahasiswa Almamater Fakultas Syariah Islam Negeri Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini ditulis secara rinci dan sistematis. Tujuannya adalah untuk membuat maknanya mudah dipahami dan dipahami. Ini juga saling terkait dengan bagian lain dari proposal dengan cara yang dapat digambarkan seperti ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan ini berisi Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang Kajian Pustaka terkait dengan Judul yaitu Pengertian Efektivitas, Perkara Pidana, Persidangan Online, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berpikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab ini berisi tentang Jenis dan Pendekatan, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari gambaran objek penelitian , deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian

BAB V PENUTUP

Yang meliputi Kesimpulan dan Saran